

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGASUH ANAK  
DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK MAJIKAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR  
343/PID.SUS/2024/PN MLG)**

Safaia Vanessa Salele  
Herlyanty Bawole, Fonny Tawas

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

**Abstrak**

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pengasuh merupakan permasalahan serius yang mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan pengasuhan. Anak sebagai pihak yang rentan seharusnya mendapatkan perlindungan, namun dalam praktiknya justru menjadi korban tindakan kekerasan oleh pihak yang diberi tanggung jawab untuk merawat dan menjaganya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pengasuh anak, khususnya dalam hubungan kerja dengan majikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengasuh anak dalam tindak kekerasan terhadap anak majikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuh anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengasuh Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta melekat hak-hak dasar yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam praktik kehidupan modern, pengasuhan anak tidak selalu dilakukan oleh orang tua, melainkan sering dipercayakan kepada pihak ketiga seperti pengasuh anak akibat tuntutan ekonomi dan sosial.

Penggunaan jasa pengasuh anak di satu sisi membantu orang tua, namun di sisi lain menimbulkan potensi risiko apabila tidak diiringi tanggung jawab moral dan hukum yang memadai. Berbagai kasus menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak majikan, baik secara fisik maupun psikis. Anak sebagai pihak yang lemah sering menjadi korban, sehingga kondisi ini menimbulkan keprihatinan dan menuntut perhatian serius dari hukum untuk memberikan perlindungan serta efek jera bagi pelaku.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang

Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg, di mana pengasuh anak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak majikannya yang masih balita. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis. Kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam hubungan kepercayaan antara majikan dan pengasuh yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” menjadi dasar bahwa setiap pelaku kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku pengasuh. Selain itu, hubungan kerja antara pengasuh dan majikan juga menimbulkan persoalan tersendiri terkait batas pertanggungjawaban pidana, mengingat posisi pengasuh tidak secara tegas diatur seperti orang tua atau wali dalam hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pengasuh anak dalam kasus kekerasan terhadap anak majikan, khususnya melalui analisis putusan pengadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana, memperkuat perlindungan terhadap anak, serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengasuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.sus/2024/Pn Mlg?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengasuh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah kesesuaian antara teori hukum dan praktik penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah yang mendukung, serta bahan hukum tersier berupa sumber pendukung seperti kamus hukum dan data dari internet. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok rentan. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, sehingga setiap bentuk kekerasan terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum tegas.

Pengaturan kekerasan terhadap anak terdapat dalam hukum pidana umum dan khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kekerasan melalui ketentuan penganiayaan, namun belum memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang lebih komprehensif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai regulasi khusus yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak berhak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, serta menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap korban.

Penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketentuan

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dibandingkan KUHP dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Prinsip ini memberikan kepastian hukum serta memastikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

Pengaturan hukum mencakup berbagai jenis kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Selain itu, undang-undang mengatur mekanisme pencegahan, penanganan korban, serta rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak.

Pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap anak ditentukan berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Ketentuan ini berlaku bagi siapa pun, termasuk orang tua, wali, maupun pengasuh anak, tanpa pengecualian.

Perlindungan terhadap anak mencakup hak untuk memperoleh rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban serta menjamin keberlanjutan tumbuh kembang anak. Pengaturan hukum juga menekankan aspek pencegahan melalui peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum, faktor sosial budaya, serta lemahnya pengawasan terhadap anak. Meskipun pengaturan hukum telah cukup komprehensif, tantangan utama terletak pada implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif.

### B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pengasuh Anak Dalam

## **Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg merupakan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak yang berada dalam pengawasannya. Peristiwa ini bermula dari adanya kepercayaan orang tua kepada terdakwa untuk mengasuh anaknya, namun dalam pelaksanaannya justru terjadi tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban. Kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban melihat adanya luka dan perubahan perilaku pada anak. Laporan kemudian diajukan kepada pihak kepolisian, yang dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan melalui pengumpulan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan korban, serta hasil pemeriksaan medis.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan didukung alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kedudukan terdakwa sebagai pengasuh menjadi faktor penting karena mengandung tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak, sehingga perbuatannya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta menjatuhkan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan ini menegaskan bahwa pengasuh anak

tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab. Terdakwa dinilai sadar dan mampu memahami akibat perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim juga mencakup dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis, serta posisi terdakwa sebagai pengasuh yang seharusnya memberikan perlindungan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, meskipun sikap terdakwa selama persidangan dapat menjadi pertimbangan yang meringankan.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera, melindungi anak sebagai korban, serta memperkecil kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan larangan serta ancaman pidana terhadap setiap pelaku kekerasan. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum guna menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan terdakwa. Kedudukan sebagai pengasuh tidak menghapus tanggung jawab pidana, sehingga pelaku tetap dijatuhi pidana sebagai bentuk efek jera dan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

#### B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat agar pemahaman tentang hak anak dan larangan kekerasan semakin meningkat. Pemerintah bersama lembaga perlindungan anak diharapkan memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan program perlindungan anak guna menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengasuh anak harus dilakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pemberian efek jera kepada pelaku. Selain itu, lembaga penyedia jasa pengasuh perlu meningkatkan seleksi, pelatihan, dan pengawasan agar pengasuh memiliki kompetensi serta

mencegah terjadinya kekerasan dalam praktik pengasuhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- . 2018. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- . 2020. Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- Gosita, Arif. 2017. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2018. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2021. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2019. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2019. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh. 2016. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Saraswati, Rika. 2016. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

## **JURNAL**

Hidayat, M. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hubungan Kerja Domestik." Jurnal Yustisia, Vol. 13 No. 1.

Ningsih, R. 2023. "Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Praktik Peradilan Indonesia." Jurnal HAM dan Hukum Anak, Vol. 2 No. 1.

Putri, D. A. 2023. "Kekerasan terhadap Anak oleh Pengasuh dalam Perspektif Hukum Pidana." Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, Vol. 5 No. 2.

Rahayu, D. 2024. "Etika Profesi Pengasuh Anak dalam Perspektif Hukum dan Moral." Jurnal Etika Sosial Hukum, Vol. 5 No. 1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Mlg.